

LAPORAN

TIM PENYELARAS/ PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA

Kepada

SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

A. PENGANTAR

Salam dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja.

Segala puji, hormat, dan kemuliaan patut kita persembahkan ke hadirat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang atas penyertaan-Nya senantiasa menuntun perjalanan ziarah pelayanan Gereja-Nya di tengah dunia ini.

Berangkat dari amanat dan mandat yang dipercayakan kepada kami, Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja oleh Sidang Sinode Am XXV (SSA XXV), kami telah berupaya dengan segenap hati, pikiran, dan doa untuk merampungkan draf Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja ini. Proses panjang yang kami lalui bukanlah sekadar upaya administratif, melainkan sebuah proses teologis-eklesiologis untuk memastikan bahwa tata kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja tetap setia pada Firman Allah, aktual, kontekstual, dan relevan. Dalam draf yang diajukan ini, tim hanya melaporkan poin-poin yang mengalami perubahan dan penyempurnaan substansial. Perubahan substansial pada pasal tertentu secara otomatis akan memengaruhi redaksi kalimat pada pasal-pasal lain yang terkait.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa draf ini masih memerlukan hikmat bersama dari seluruh peserta Sidang ini. Oleh karena itu, draf poin-poin perubahan Tata Gereja Toraja ini kami serahkan ke dalam forum Sidang Sinode Am XXVI (SSA XXVI) untuk dibahas, disempurnakan, dan pada akhirnya ditetapkan demi memelihara kekudusan, ketertiban, dan kelancaran pelayanan, serta demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan iman warga jemaat

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama proses penyusunan draf ini.

Selamat bersidang dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya segala keputusan yang diambil dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja ini, senantiasa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. *Soli Deo Gloria*.

B. DASAR KERJA TIM PENYELARAS PERUBAHAN

Dasar Kerja Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja adalah: Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021, Tentang Pelayanan Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Pasal 1 ayat 3,4 dan Pasal 47 ayat 1 dan 3.

Pasal 1, Perubahan Tata Gereja Toraja (TGT)

1. Perubahan Tata Gereja hanya dapat dilakukan oleh dan di dalam Sidang Sinode Am (SSA)
2. Pasal-pasal TGT yang diusulkan ke SSA XXV yang sifatnya penting dan mendesak (krusial) dibahas langsung dalam SSA XXV.
3. Sidang Sinode Am XXV membentuk Tim Penyelaras/ Perubahan TGT sesuai dengan usul-usul perubahan TGT dari Klasik dan Wilayah dan melaporkan hasil perubahan TGT di SSA XXVI.
4. Tim menyampaikan perkembangan penyelaras/ perubahan Tata Gereja di setiap Rapat Kerja Gereja Toraja, periode 2021–2026.

Pasal 47, Tim Penyelaras / Perubahan Tata Gereja Toraja (TGT)

1. Sidang Sinode Am XXV, membentuk Tim Penyelaras / Perubahan Tata Gereja Toraja, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Pdt. Yoel Tangkedatu, M.Th
Wakil Ketua	: Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th
Sekretaris	: Pdt. Esron Manginte, S.Th
Anggota	: - Pdt. Musa Salusu, M.Th

- Pdt. Dr. Alpius Pasulu', M.Th
 - Pdt. Paulus Masarrang Tangke, M.Th.
 - Pnt. Diece Kondorura, S.Sos., M.H.
 - Pnt. Ir. Daniel Tandi
 - Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd
 - Dkn. Drs. Habel Pongsibidang
 - Pnt. Prof. Dr. Agussalim, M.H
 - Pnt. Dr. Yoel Pasae, M.T
 - Ketua Wilayah 1–6
 - Biro Hukum Gereja Toraja (1 Orang)
2. Merekomendasikan BPS Gereja Toraja untuk mengutus dalam suatu ibadah jemaat.
 3. Tim menyampaikan perkembangan penyelarasan/perubahan Tata Gereja di setiap Rapat Kerja Gereja Toraja.

C. HAKIKAT PENYELARASAN DAN PERUBAHAN

Penyelarasan: Usul-usul Tata Gereja yang krusial yang dibahas dan ditetapkan dalam SSA XXV dan pasal lain yang terkait dengan Tata Gereja Toraja, diselaraskan dengan Tata Gereja 2016 dan menghasilkan Tata Gereja 2022.

Perubahan: Perubahan dikerjakan berdasarkan:

1. Usul-usul yang disampaikan ke SSA XXV dan belum dibahas.
2. Eklesiologi Gereja Toraja berdasarkan dokumen Gereja Toraja.
3. Masukan dari setiap laporan hasil perkembangan kerja Tim ke Rapat Kerja Gereja Toraja (Raker I-V).

D. INDIKATOR PERUMUSAN TGT

1. SSA XXV menghendaki sebuah Tata Gereja Toraja yang Aktual, Kontekstual, dan Relevan yaitu dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan anggota jemaat dalam rangka melaksanakan tugas panggilannya melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan; serta mampu menjawab tantangan dan pergumulan Gereja Toraja, baik secara internal maupun eksternal.
2. Memenuhi Perumusan standar sebuah Tata Gereja yaitu: Sistematis Komprehensif, Terpadu, Jelas dan Tajam (dihindari dari multi interpretasi), Tidak rancu, Konsistensi (tidak saling bertentangan).
3. Sifat Tata Gereja adalah:
 - a. *Melayani*. Tata Gereja sebagai sarana yang diperlukan oleh gereja, Tata Gereja harus melayani kebutuhan gereja.
 - b. *Terikat pada ruang dan waktu*.
4. Metode:
 - a. Melakukan studi terhadap naskah TGT 2022.
 - b. Mengolah usul-usul yang diajukan Klasis dan wilayah ke dalam SSA XXV dan masukan-masukan dari Rapat Kerja Gereja Toraja.
 - c. Melakukan studi terhadap dokumen-dokumen Gereja Toraja, (antara lain: Keputusan SSA Gereja Toraja, PGT, Buku Liturgi Gereja Toraja, Naskah Liturgis Gereja Toraja, Dokumen Lokakarya Eklesiologi Gereja Toraja).

E. MASA KERJA TIM

Rentang waktu SSA XXV 2021 ke SSA XXVI tahun 2026:

1. Tahun pertama dan kedua melakukan penyelarasan TGT dengan keputusan SSA XXV dan disahkan dalam Raker II Gereja Toraja 2022.
2. Tahun ketiga melakukan Restrukturisasi TGT dan mendampingi BPS dalam mereposisi poin-poin yang perlu dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan TGT.
3. Tahun keempat dan kelima membahas dan merumuskan pasal-pasal yang mengalami perubahan dan melaporkan kepada SSA XXVI 2026.

F. RISALAH KERJA TIM

Risalah kerja Tim secara sistematis, sebagai berikut:

1. Membangun kesepahaman atas mandat SSA XXV.
2. Melakukan Klasifikasi Usul-usul tentang Tata Gereja Toraja yang masuk ke SSA XXV.
3. Restrukturisasi Pasal-pasal TGT.
4. Menyusun Draf TGT Perubahan.
5. Menyampaikan Perkembangan Penyelarasan/ Perubahan ke setiap Rapat Kerja I–V Gereja Toraja, Periode 2021–2026.
6. Membahas hasil kerja Tim dengan Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXV (BPSGT, BVGT, MPGT).
7. Finalisasi Draf TGT Perubahan.

G. PASAL-PASAL PENYELARASAN/ PERUBAHAN:

Pasal 1

Struktur dan Restrukturisasi Pasal Batang Tubuh

1. Tata Gereja Toraja terdiri dari:
 - A. Pembukaan
 - B. Batang Tubuh
 - C. Penjelasan (Memori Penjelasan menjadi Penjelasan, kata memori dihapus)
2. Tata Gereja Toraja merupakan hasil keputusan Sidang Sinode Gereja Toraja yang memuat aturan dasar yang mengatur kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja (*Pemahaman*).
3. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja adalah panduan praktis untuk menjalankan aturan dasar tersebut secara konkret. Oleh karena itu, Petunjuk Pelaksanaan bukanlah bagian dari dokumen normatif utama Tata Gereja Toraja, melainkan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Tata Gereja Toraja, yang kedudukannya berada di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja Toraja (*Pemahaman*).
4. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan disahkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja (*Pemahaman*).
5. Struktur Pasal Batang Tubuh Tata Gereja Toraja mengalami Perubahan. Dasar Perubahan adalah Eklesiologi Gereja Toraja tentang sistematika paham menggereja Gereja Toraja dan Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 18 tentang: Sinkronisasi Batang Tubuh, Penjelasan, dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja secara komprehensif dan konsisten.
 - a. Logo dipindahkan dari Pasal 9 menjadi Pasal 2, dan diletakkan sesudah pasal tentang nama Gereja Toraja karena keduanya adalah satu kesatuan identitas resmi Gereja Toraja yang tidak dapat dipisahkan. Jika nama adalah identitas verbal (Tulisan), maka Logo adalah identitas visualnya (Gambar).
 - b. Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang sebelumnya berada pada Pembukaan, kini dimuat dalam satu pasal di Batang Tubuh. Perubahan ini sesuai dengan masukan Rapat Kerja II Gereja Toraja, mengingat poin tersebut merupakan hal penting yang mengikat lembaga keagamaan bersifat gerejawi, termasuk Gereja Toraja. Poin ini diletakkan pada Pasal 7 sesudah pasal tentang Pengakuan Iman sebagai dasar yang utama.
 - c. Status Hukum yang sebelumnya tergabung dalam satu pasal dengan Waktu, Tempat, dan Kedudukan, (TGT Pasal 3) dimuat dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 5, guna menegaskan legalitas kelembagaan Gereja Toraja.
 - d. Visi dan Misi, yang sebelumnya dimuat dalam pasal berbeda, (Pasal 5 dan 6 TGT), disatukan dalam satu pasal (Pasal 8) karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - e. Konsultasi dan Konvensi disatukan ke dalam pasal tentang Jabatan Khusus Gerejawi, (Pendeta, Penatua, Diaken) karena kedua forum tersebut merupakan penjabaran dari tugas, tanggung jawab, serta komitmen pejabat khusus gerejawi dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Sebelumnya, kedua hal ini

berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada dalam bab yang sama (TGT Bab V tentang Persidangan Gerejawi, Pasal 47).

- f. Rapat Kerja, yang sebelumnya berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada pada bab yang sama (TGT Bab V, Pasal 41, 43, 45), kini disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja sesuai lingkupnya. Reposisi ini dilakukan karena forum tersebut pada hakekatnya berfungsi untuk menjabarkan, menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi program kerja serta anggaran Badan Pekerja.
- g. Hal-hal Umum mengenai Majelis Gereja (TGT Pasal 63), disatukan ke dalam pasal tentang Majelis Gereja demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- h. Hal-hal umum mengenai Badan Pekerja (TGT Pasal 64), disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja pada masing-masing lingkup demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- i. Struktur Perubahan Pasal:

TATA GEREJA TORAJA 2022	TATA GEREJA TORAJA 2026
PEMBUKAAN	PEMBUKAAN
BATANG TUBUH	BATANG TUBUH
BAB I GEREJA	BAB I GEREJA
Pasal 1 Nama	Pasal 1 Nama
Pasal 2 Hakikat dan Wujud	Pasal 2 Logo
Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum	Pasal 3 Hakikat dan Wujud
Pasal 4 Pengakuan Iman	Pasal 4: Waktu dan Tempat Kedudukan
Pasal 5 Visi Gereja Toraja	Pasal 5 Status Hukum
Pasal 6 Misi Gereja Toraja	Pasal 6 Pengakuan Iman
Pasal 7 Tujuan	Pasal 7 Dasar Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Pasal 8 Bentuk	Pasal 8 Visi dan Misi Gereja Toraja
Pasal 9 Logo	Pasal 9 Tujuan
BAB II KEANGGOTAAN	Pasal 10 Bentuk Kelembagaan
Pasal 10 Jenis Keanggotaan	
Pasal 11 Hak dan Kewajiban	BAB II KEANGGOTAAN Pasal 11 Pengertian Dan Jenis
Pasal 12 Perpindahan Anggota Antar jemaat Gereja Toraja	Pasal 12 Hak dan Kewajiban
Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran	Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 14	Pasal 14

Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran	Penerimaan Anggota dari Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 15 Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran	Pasal 15 Perpindahan Anggota ke Gereja Seajaran
BAB III PELAYANAN GEREJAWI Pasal 16 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi	Pasal 16 Penerimaan Anggota dari Gereja Seajaran
Pasal 17 Ibadah Jemaat	Pasal 17 Penerimaan Anggota dari Gereja Tidak Seajaran
Pasal 18 Baptisan Kudus	BAB III PELAYANAN GEREJAWI Pasal 18 Pengertian Pelayanan Gerejawi
Pasal 19 Perjamuan Kudus	Pasal 19 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi
Pasal 20 Katekisasi	Pasal 20 Ibadah Jemaat
Pasal 21 Peneguhan Sidi	Pasal 21 Sakramen Baptisan Kudus
Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan	Pasal 22 Sakramen Perjamuan Kudus
Pasal 23 Diakonia	Pasal 23 Katekisasi
Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja	Pasal 24 Peneguhan Sidi
Pasal 25 Penggembalaan	Pasal 25 Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan
Pasal 26 Disiplin Gerejawi	Pasal 26 Diakonia
Pasal 27 Pekabaran Injil	Pasal 27 Pembinaan Warga Gereja
Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial	Pasal 28 Penggembalaan
BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 29 Jabatan Gerejawi	Pasal 29 Disiplin Gerejawi
Pasal 30 Pendeta	Pasal 30 Pekabaran Injil
Pasal 31 Pendeta Jemaat	Pasal 31 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial
Pasal 32 Pendeta Tugas Khusus	BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 32 Jabatan Gerejawi
Pasal 33 Pendeta Emeritus	Pasal 33 Jabatan Am
Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendet	Pasal 34 Jabatan Khusus

Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta	Pasal 35 Pendeta
Pasal 36 Penatua	Pasal 36 Pendeta Jemaat
Pasal 37 Diaken	Pasal 37 Pendeta Tugas Khusus
Pasal 38 Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus	Pasal 38 Pendeta Emeritus
BAB V PERSIDANGAN GEREJAWI Pasal 39 Sidang Majelis Gereja	Pasal 39 Penatua
Pasal 40 Sidang Klasik	Pasal 40 Diaken
Pasal 41 Rapat Kerja Klasik	Pasal 41 Hubungan Antar Pemangku Jabatan Khusus
Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah	BAB V SIDANG GEREJAWI Pasal 42 Hal-hal Umum Mengenai Sidang Gerejawi
Pasal 43 Rapat Kerja Sinode Wilayah	Pasal 43 Sidang Majelis Gereja
Pasal 44 Sidang Sinode Am	Pasal 44 Sidang Klasik
Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja	Pasal 45 Sidang Wilayah
Pasal 46 Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan	Pasal 46 Sidang Sinode Gereja Toraja
Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi	BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS, DAN WILAYAH Pasal 47 Berdirinya Jemaat
BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH Pasal 48 Berdirinya Jemaat	Pasal 48 Berdirinya Cabang Kebaktian
Pasal 49 Tempat Kebaktian	Pasal 49 Hubungan Antarjemaat
Pasal 50 Cabang Kebaktian	Pasal 50 Berdirinya Klasik
Pasal 51 Hubungan Antarjemaat	Pasal 51 Berdirinya Wilayah
Pasal 52 Berdirinya Klasik	Pasal 52 Penataan Kelembagaan
Pasal 53 Berdirinya Wilayah	BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI Pasal 53 Hal-Hal Umum Mengenai Badan Kelengkapan Gerejawi
Pasal 54 Penataan Kelembagaan	Pasal 54 Majelis Gereja
BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI	Pasal 55 Badan Pekerja Klasik

Pasal 55 Majelis Gereja	
Pasal 56 Badan Pekerja Klasis	Pasal 56 Badan Verifikasi Klasis
Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis	Pasal 57 Badan Pekerja Wilayah
Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah	Pasal 58 Badan Verifikasi Wilayah
Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah	Pasal 59 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
Pasal 60 Badan Pekerja SIode	Pasal 60 Badan Verifikasi Gereja Toraja
Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja	Pasal 61 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 62 Pengertian Organisasi Gerejawi
Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja	Pasal 63 Bentuk
Pasal 64 Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja	Pasal 64 Kedudukan
BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 65 Pengertian	Pasal 65 Wadah Pengambilan Keputusan
Pasal 66 Bentuk	BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 66 Pengertian Harta Milik Gereja
Pasal 67 Kedudukan	Pasal 67 Bentuk
Pasal 68 Persidangan	Pasal 68 Perolehan
BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 69 Bentuk	Pasal 69 Kepemilikan
Pasal 70 Perolehan	Pasal 70 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 71 Kepemilikan	BAB X PERLAWATAN Pasal 71 Pengertian Perlawatan
Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban	Pasal 72 Bentuk dan Jenis Perlawatan
BAB X PERLAWATAN Pasal 73 Bentuk dan JenisPerlawatan	BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS DAN KEMITRAAN Pasal 73 Hubungan Ekumenis
BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan	Pasal 74 Hubungan Kemitraan

BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN Pasal 75 Peraturan Perubahan	BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP, DAN PERALIHAN Pasal 75 Ketentuan Perubahan
Pasal 76 Penutup	Pasal 76 Ketentuan Peralihan
Pasal 77 Peraturan Peralihan	Pasal 77 Ketentuan Penutup
MEMORI PENJELASAN	PENJELASAN

- Pasal 2

Perubahan Istilah / Kata (Diksi)

 - Memori Penjelasan menjadi Penjelasan (tanpa kata Memori), karena kata memori bermakna ingatan, bukan tertulis.
 - Bentuk Gereja Toraja (Pasal 8), menjadi Bentuk Kelembagaan Gereja Toraja, karena isi dari Bentuk Gereja Toraja adalah sistem organisasi Gereja Toraja, yaitu Presbiterial Sinodal.
 - Alat Kelengkapan Gerejawi (Bab VII), menjadi Badan Kelengkapan Gerejawi, karena yang menjadi isi dari Bab Alat Kelengkapan adalah Badan Pelaksana Keputusan.

- Pasal 3

Definisi Pasal

Penempatan definisi pada awal beberapa pasal disesuaikan dengan dokumen resmi Gereja Toraja untuk mengantarkan pembaca memahami hal-hal yang akan diatur dalam ayat-ayat pada pasal tersebut. Sebagai contoh:

 - TGT Pasal 18, Baptisan Kudus, Baptisan Kudus adalah firman yang kelihatan, yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah bahwa seseorang telah menjadi anggota Tubuh Kristus dan menerima janji keselamatan.
 - TGT Pasal 29, Perjamuan Kudus, Perjamuan Kudus adalah Firman yang kelihatan yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah keselamatan bahwa dosa seseorang telah diampunkan di dalam Yesus Kristus dan telah bangkit kepada kehidupan baru dalam persekutuan dengan Yesus Kristus.
 - TGT Pasal 30, Pendeta, Pendeta Gereja Toraja adalah orang yang memenuhi persyaratan tertentu, dipanggil oleh Yesus Kristus melalui jemaat, diurapi untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai Pejabat Khusus Gerejawi seumur hidup, dengan kualifikasi sebagai Pendeta yang berpengetahuan dan Gembala yang memelihara umat-Nya.

- Pasal 4

Status Hukum
(Pasal 3 TGT)

 - Penyesuaian Status Hukum Gereja Toraja, berdasarkan Lembaran Negara.
 - Staatsblad 1927 No. 156
 - Kepmenag No. 26/1971
 - SK Mendagri No.: SK. 61/DJA/1973 (*Batang Tubuh*).
 - Ayat 1. Staatsblad 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja, berbunyi: Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum. Staatsblad berasal dari bahasa Belanda: *staat* = negara, *blad* = lembar/lembaran. (*Penjelasan*)
 - Ayat 2. Gereja Toraja dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. (*Penjelasan*)
 - Ayat 3. Gereja Toraja dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. (*Penjelasan*)

Pasal 5
Sistem Presbiterial Sinodal
(Pasal 8 TGT)

1. Kelembagaan Gereja Toraja adalah sistem penataan pelayanan gerejawi Gereja Toraja yang berbentuk Presbiterial Sinodal. *(Batang Tubuh)*
2. Bentuk Kelembagaan Presbiterial Sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para Presbiteroi (Pendeta, Penatua, dan Diaken) dalam Jemaat, yang terikat dan taat pada keputusan bersama di lingkup yang lebih luas, yaitu Klasis, Wilayah, dan Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
3. Presbiteroi adalah Pejabat Khusus Gerejawi, yaitu: Pendeta, Penatua, dan Diaken. Pendeta Jemaat, Pendeta Emeritus, Pendeta Tugas Khusus, masuk dalam bilangan Presbiteroi. *(Penjelasan)*
4. Majelis Gereja adalah Badan tetap di jemaat yang terdiri dari unsur Pendeta Jemaat, Penatua, dan Diaken. Jadi, tidak semua Presbiteroi merupakan anggota Majelis Gereja. *(Pemahaman)*
5. Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus bersatus undangan dalam Sidang Majelis Gereja (TGT Pasal 39:2). *(Penjelasan)*
6. Sidang di lingkup lebih luas (Klasis, Wilayah, Sinode Gereja Toraja) disebut Sidang Presbiterial Sinodal. *(Penjelasan)*
7. Utusan jemaat ke sidang di lingkup lebih luas adalah unsur Majelis Gereja. *(Penjelasan)*
8. Unsur Presbiteroi yang diutus dari Klasis, ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja adalah Majelis Gereja dan Pengurus Badan. *(Penjelasan)*
9. Unsur Presbiteroi yang diutus dari Wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja adalah Pengurus Badan. *(Penjelasan)*
10. Personel Badan Angkatan Sidang yang tidak lagi menjadi Pejabat Khusus Gerejawi, tidak dapat menjadi utusan ke sidang di lingkup lebih luas, karena sidang di lingkup lebih luas adalah Sidang para Presbiteroi (TGT Pasal 8). *(Pemahaman)*
11. Personel Badan Angkatan Sidang yang tidak lagi menjadi Pejabat Khusus Gerejawi, tidak dapat melanjutkan tugas sebagai personel Badan sampai periode pelayanan berakhir. (Pasal-Pasal Badan Angkatan Sidang). *(Penjelasan)*
12. Sidang Klasis memilih dan menetapkan utusan ke Sidang Wilayah, yang adalah personel Badan Angkatan Sidang Klasis dan Utusan Jemaat (TGT Pasal 45). *(Penjelasan)*
13. Utusan Klasis ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (Pasal Sidang Wilayah). *(Penjelasan)*
14. Sidang Sinode Wilayah memilih dan menetapkan maksimal 7 orang yang adalah personel Badan yang diangkat Sidang Wilayah. Yang dimaksud Badan yang diangkat sidang adalah Badan Pekerja Wilayah dan Badan Verifikasi Wilayah) (TGT Pasal 42). *(Penjelasan)*
15. Utusan Wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (TGT Pasal 42). *(Penjelasan)*
16. Kredensi Utusan ke Sidang Sinode Gereja Toraja dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah, yang memuat usul-usul dan utusan Wilayah yang ditetapkan dalam Sidang Wilayah. *(Penjelasan)*
17. Sidang Klasis dan Sidang Wilayah adalah Sidang Peresbiterial Sinodal, namun dalam rangka menjaga konsistensi pemahaman bahwa sinodal Gereja Toraja memuncak di lingkup Gereja Toraja (Am), maka penggunaan istilah Sinode hanya di lingkup Am. *(Pemahaman)*
18. Nomenklatur Sidang di lingkup Klasis adalah Sidang Klasis dan Badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Klasis (BPK) serta Badan Verifikasi Klasis (BVK). *(Penjelasan)*

19. Nomenklatur Sidang di lingkup Wilayah Sidang Wilayah dan Badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Wilayah (BPW) serta Badan Verifikasi Wilayah (BVW). *(Penjelasan)*
20. Nomenklatur Sidang Sinode Am Gereja Toraja diubah menjadi Sidang Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*. Istilah Am dihilang karena dipahami semakna dengan istilah Gereja Toraja.

Pasal 6
Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
(Pasal 7 TGT)

1. Ketentuan mengenai Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dipindahkan dari bagian Pembukaan ke dalam Batang Tubuh, dan ditetapkan sebagai Pasal 7. Pemindahan ini didasarkan pada argumentasi bahwa Peraturan Gereja Toraja harus memuat pasal yang menunjukkan ketaatan Gereja Toraja pada NKRI. *(Pemahaman)*
2. Pasal tersebut diletakkan setelah Pasal 6 (Pengakuan Iman), sebagai penegasan bahwa pengakuan kepada Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetap menjiwai Gereja Toraja dalam menjadikan Pancasila sebagai Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
3. Judul Pasal 7 TGT: Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *(Batang Tubuh)*
4. Berdasarkan pengakuan iman di atas, Gereja Toraja menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *(Batang Tubuh)*
5. Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing, namun keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, mengingatkan, dan membantu. *(Batang Tubuh)*

Pasal 7
Baptisan Kudus
(Pasal 18 TGT)

1. Pelayanan Baptisan Dewasa bagi anggota jemaat berkebutuhan khusus (*difabel*), dapat dilaksanakan dengan pengakuan melalui perantara orang tua atau wali yang diketahui dan disetujui Majelis Gereja. *(Penjelasan)*
2. Wali Baptisan Anak hanya dimungkinkan bagi anak yang orang tuanya belum diteguhkan dan diberkati perkawinannya, dan yang beda agama *(Penjelasan)*.
3. Pasangan suami istri yang hidup dalam kondisi berbeda agama, tidak dapat menjadi orang tua baptis bagi anaknya. *(Penjelasan)*
4. Anak dari orang tua yang berbeda agama dapat dibaptis dengan didampingi oleh wali baptis yang diketahui dan disetujui oleh Majelis Gereja. *(Penjelasan)*.
5. Pelayanan Baptisan Anak, jika diawali dengan Pemberkatan Perkawinan orang tuanya, dilayankan sesudah orang tua mengucapkan pengakuan dan menerima penumpangan tangan. Peneguhan dan Pemberkatan (Penumpangan Tangan) adalah satu kesatuan. *(Penjelasan)*.
6. Permintaan pelaksanaan dan tempat pelaksanaan Baptisan Kudus untuk kondisi khusus dapat dilayankan atas kesepakatan Majelis Gereja dengan menggunakan Tata Ibadah untuk Kondisi Khusus *(Penjelasan)*.
7. Tata Ibadah Baptisan Kudus untuk Kondisi Khusus: *(Penjelasan)*.
 - Votum
 - Doa
 - Membaca Ayat Firman Tuhan
 - Pelayanan Baptisan Kudus
 - Menyanyi/ Persembahan
 - Doa
 - Berkat
8. Pendeta cukup menyampaikan inti Formulir Baptisan Gereja Toraja *(Penjelasan)*.
9. Rumusan Baptisan Kudus dimasukkan dalam Tata Gereja: "dibaptis dalam "Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. *(Penjelasan)*

Pasal 8
Perjamuan Kudus
(Pasal 19 TGT)

1. Permintaan pelaksanaan dan tempat Perjamuan Kudus untuk kondisi khusus, dapat dilayankan atas kesepakatan Majelis Gereja, dengan menggunakan Tata Ibadah untuk Kondisi Khusus (*Penjelasan*).
2. Tata Ibadah Perjamuan Kudus untuk Kondisi Khusus (*Penjelasan/ Juklak*):
 - Votum
 - Doa Bapa Kami
 - Pelayanan Perjamuan Kudus
 - Membaca ayat Firman Tuhan
 - Menyanyi/ Persembahan
 - Doa
 - Berkat
3. Pendeta cukup membaca inti Formulir Perjamuan Kudus Gereja Toraja (*Pemahaman*).

Pasal 9
Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan
(Pasal 22 TGT)

1. Bagi anggota jemaat yang menerima Peneguhan dan Pemberkatan perkawinan di gereja lain yang tidak seajaran, namun tetap menyatakan diri sebagai anggota Gereja Toraja, Majelis Gereja melakukan pendampingan pastoral. Selanjutnya, yang bersangkutan menyerahkan salinan Surat Perkawinan sebagai dasar pembaruan data pada Buku Induk dan disesuaikan di aplikasi Sistem Informasi Gereja Toraja SIGET (*Penjelasan*).
2. Gereja Katolik Roma masuk dalam bilangan gereja tidak seajaran. (*Pemahaman*)
3. Pemberkatan seorang anggota Gereja Toraja yang dilayankan di Gereja Tidak Seajaran perlu dikomunikasikan dengan pengurus gereja bersangkutan, khususnya untuk pelayanan Pemberkatan Interdenominasi. (*Pemahaman*)

Pasal 10
Diakonia
(Pasal 23 TGT)

1. Pelayanan Diakonia Gereja Toraja berbentuk Karitatif, Reformatif, dan Transformatif. (*Batang Tubuh*).
2. Pelayanan Diakonia adalah pelayanan yang berfokus kepada warga yang berkekurangan (*Penjelasan*).
3. Diakonia Karitatif adalah pelayanan yang diberikan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak dan kondisi kekurangan yang dihadapi sehari-hari. (*Penjelasan*).
4. Diakonia Reformatif adalah pelayanan untuk menunjang kehidupan agar lebih maju dan berkembang, melalui pemberian motivasi, pelatihan keterampilan khusus, biaya studi, serta penyediaan modal usaha. (*Penjelasan*)
5. Diakonia Transformatif adalah pelayanan pendampingan dan penyadaran warga yang berkekurangan agar kritis dan termotivasi bergerak bersama dengan gereja melawan struktur sosial, budaya, ekonomi, serta politik yang tidak adil, menindas, dan memiskinkan. (*Penjelasan*).

Pasal 11
Periode Pelayanan Panitia/ Tim Kerja
(Pasal 28 TGT)

1. Periode pelayanan Panitia/ Tim Kerja berada dalam periodisasi Badan yang membentuk (*Penjelasan*).

2. Dengan berakhirnya Periode Badan/ Pengurus yang membentuk, maka Panitia/ Tim Kerja yang dibentuk oleh Badan yang mengangkatnya juga berakhir. Jika pelayanan masih berlanjut, SK Panitia/ Tim Kerja diperbarui dan dilantik. (*Penjelasan*)
3. Panitia/ Tim Kerja menyampaikan pertanggungjawaban kepada Badan/ Pengurus yang membentuknya dalam masa atau di akhir periode Badan yang membentuknya. (*Penjelasan*)

Pasal 12
Pendeta
(Pasal 30 TGT)

1. Kemeja Pendeta ada lima warna, yaitu: Hitam, Merah, Kuning, Ungu, dan Hijau. (*Penjelasan*)
2. Konvensi Pendeta Gereja Toraja adalah pertemuan khusus seluruh Pendeta Gereja Toraja untuk kesepahaman keputusan sinodal Gereja Toraja, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. Hasil Konvensi mengikat seluruh Pendeta Gereja Toraja secara moral dan etik. (*Penjelasan*)
3. Konvensi Pendeta Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)
4. Pertemuan Pendeta Gereja Toraja di lingkup wilayah dapat dilaksanakan oleh Badan Pekerja Wilayah sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)

Pasal 13
Pendeta Tugas Khusus
(Pasal 32 TGT)

1. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Sidang Klasis, dan Sidang Wilayah, atau oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam suatu ibadah jemaat, setelah diwartakan 2 Hari Minggu berturut-turut (*Penjelasan*).
2. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Sidang Sinode Gereja Toraja, diutus oleh Pimpinan Sidang Sinode Gereja Toraja dalam suatu ibadah jemaat, setelah diwartakan 2 Hari Minggu berturut-turut (*Penjelasan*).
3. Apabila masa tugas Pendeta Tugas Khusus berakhir, Badan pengutus bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam satu Ibadah (*Penjelasan*).
4. Apabila masa tugas Pendeta Tugas Khusus angkatan sidang berakhir, Badan periode berikut sesuai lingkupnya bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam suatu Ibadah (*Penjelasan*).
5. Pengutusan Pendeta Tugas Khusus, berlaku sesuai penugasan. (*Penjelasan*)
Pelayanan Pendeta Tugas Khusus di dalam jemaat diatur oleh Majelis Gereja. (*Penjelasan*).
6. Masa transisi kepengurusan masih dikerjakan Pengurus Demisioner, sampai pengutusan pengurus terpilih. (*Pemahaman*)
7. Perlu ada aturan khusus memuat keberadaan Pendeta Tugas Khusus dari Sinode lain yang melayani di Gereja Toraja. (*Juklak*)

Pasal 14
Tenaga Khusus Pekabaran Injil
(Pasal 27 TGT)

1. Setiap anggota jemaat adalah Pemberita Injil (PI). Selain itu, terdapat pula Tenaga Khusus PI yang diangkat dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Nafkah hidup Tenaga Khusus Pekabaran Injil dibayarkan oleh Yayasan yang dibentuk BPS Gereja Toraja. (*Penjelasan*)

Pasal 15
Konsultasi Penatua/ Diaken
(Pasal 47 TGT)

1. Konsultasi Penatua/ Diaken adalah pertemuan khusus para Penatua/ Diaken untuk kesepahaman keputusan sinodal Gereja Toraja, komitmen dan tugas Penatua/ Diaken, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Konsultasi Penatua/ Diaken dilaksanakan di lingkup Klasik oleh Badan Pekerja Klasik sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)

Pasal 16
Tema Sidang Gereja Toraja
(Pasal 44 TGT)

1. Tema Sidang Sinode Am Gereja Toraja, selanjutnya menjadi Tema Sidang Gereja Toraja, ditetapkan pada Rapat Kerja IV Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Sidang Majelis Gereja dan Sidang OIG menggunakan tema Sidang Gereja Toraja dan dapat membuat Sub Tema untuk penyesuaian konteks masing-masing. (*Penjelasan*)
3. Tema Rapat Kerja Gereja Toraja menjadi Tema Rapat Kerja di seluruh lingkup Gereja Toraja, diputuskan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja. Tema itu juga menjadi Tema Sidang Majelis Gereja dengan agenda pembahasan dan penetapan Program Kerja dan Anggaran (*Penjelasan*).
4. Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja menjadi acuan Unit LPG dan OIG (*Penjelasan*).
5. Selama ini Tema SSA ditetapkan dalam SSA, namun sebagian waktu sidang sudah menggunakannya. (Pemahaman)

Pasal 17
Sidang sebagai Legislasi (Pengambilan Keputusan) dan Rapat Kerja sebagai Implementasi (Pengerjaan Keputusan)
(Pasal 40 dan 41 TGT)

1. Sidang Klasik dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, yaitu sebelum pelaksanaan Sidang Wilayah pada tahun yang sama. (*Batang Tubuh*)
2. Sidang berfungsi sebagai legislasi, sementara Rapat Kerja dan Sidang Majelis Gereja dengan agenda pembahasan PKA berfungsi sebagai implementasi. (*Pemahaman*)
3. Untuk Klasik yang memilih BPK dan BVK pada tahun 2022, tetap melaksanakan pemilihan pengurus BPK dan BVK pada tahun 2027 dalam Rapat Kerja Klasik untuk melaksanakan tugas hingga 2030. (*Pemahaman*)
4. Masa tugas Personil BPK dan BVK tahun 2027 sampai 2030 terhitung satu periode. (*Pemahaman*)
5. Sidang Klasik akan dilaksanakan secara serempak pada tahun 2030. (*Pemahaman*)

Pasal 18
Periode Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja
(Pasal 36 dan 37 TGT)

1. Periode pelayanan Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja adalah 5 tahun (*Batang Tubuh*).
2. Pemilihan Penatua dan Diaken, dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan Sidang Klasik (*Penjelasan*).
3. Apabila masa tugas/ periode kemajelisannya berakhir, Majelis Gereja Periode berikut bertanggung jawab melaksanakan Ibadah Syukur. (*Penjelasan*)
4. Sistem Periode 5 tahun menjamin keberlanjutan jabatan presbiteroi ke sidang lingkup lebih luas. (*Pemahaman*)
5. Pemilihan Penatua dan Diaken disesuaikan pada akhir tahun 2029 dan dilaksanakan diseluruh jemaat Gereja Toraja. (*Pemahaman*)
6. Dengan itu, agenda Sidang Majelis Gereja tahunan disesuaikan dengan agenda implementasi keputusan Sidang lingkup lebih luas. (*Pemahaman*)

Pasal 19
Sidang Majelis Gereja Diperluas
(Pasal 39 ayat 8 TGT)

Sidang Majelis Gereja Diperluas dilaksanakan sebelum Sidang Majelis Gereja yang membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran (PKA) dan atau sesuai kebutuhan. *(Batang Tubuh)*

Pasal 20
Berdirinya Cabang Kebaktian
(Pasal 50 ayat 2 TGT)

1. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kebutuhan pelayanan jemaat, pendiriannya diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja. Majelis Gereja Jemaat Pemeliharaan menyampaikan pendirian Cabang Kebaktian itu secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik, serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kerinduan suatu persekutuan ibadah, pendiriannya ditempuh melalui permohonan tertulis kepada salah satu jemaat dalam lingkup Klasik untuk menjadi Pemelihara, setelah difasilitasi oleh Badan Pekerja Klasik. Majelis Gereja Jemaat Pemeliharaan menyampaikan pendirian Cabang Kebaktian itu secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik, serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 21
Badan Verifikasi Gereja Toraja
(Pasal 61 ayat 1 TGT)

1. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana serta harta milik Gereja Toraja di lingkup Sinode Gereja Toraja. *(Batang Tubuh)*
2. Pelayanan Badan Verifikasi Gereja Toraja dilaksanakan berdasarkan program yang terintegrasi dengan Program Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 22
Ketentuan Perubahan
(Pasal 75 TGT)

1. Usulan perubahan atas pasal-pasal Batang Tubuh Tata Gereja Toraja hanya dapat diagendakan dalam Sidang Sinode Am jika diajukan oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah Wilayah, yang didasarkan pada keputusan Sidang Wilayah masing-masing. *(Batang Tubuh)*
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal atau ayat yang diusulkan untuk diubah, disertai dengan alasan perubahannya. *(Batang Tubuh)*
3. Keputusan perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja ditetapkan dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah usulan Sidang Sinode Gereja Toraja yang hadir. *(Batang Tubuh)*
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak terpenuhi, perubahan Tata Gereja Toraja hanya dapat dilakukan setelah Tata Gereja Toraja ini berlaku sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. *(Batang Tubuh)*
5. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tata Gereja Toraja tidak mengalami perubahan, Badan Pekerja Sinode dapat membentuk Tim Khusus untuk mengkaji relevansi Tata Gereja Toraja yang berlaku, guna diajukan dalam Sidang Sinode berikutnya. *(Batang Tubuh)*
6. Ketentuan mengenai nama Gereja Toraja tidak dapat diubah oleh forum atau pihak mana pun. *(Batang Tubuh)*

H. REKOMENDASI

1. Hasil perubahan Tata Gereja Toraja yang baru agar segera disosialisasikan secara intensif dan menyeluruh hingga ke lingkup jemaat.
2. Demi operasionalisasi Tata Gereja Toraja yang baru, maka Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Khusus sebagai aturan turunan hendaknya segera disusun oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh BPS Gereja Toraja, untuk kemudian dilaporkan pada Rapat Kerja II Gereja Toraja.